



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 40.K/OT.01/MEM.S/2023

TENTANG

URAIAN FUNGSI BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN  
KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN,  
DAN KONSERVASI ENERGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Uraian Fungsi Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 244);  
2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 733);  
3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 124);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG URAIAN FUNGSI BALAI BESAR SURVEI DAN PENGUJIAN KETENAGALISTRIKAN, ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI.

- KESATU : Menetapkan Uraian Fungsi Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi sebagai berikut:
- a. penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program dan anggaran, serta pelaporan;
  - b. pelaksanaan survei dan pemetaan potensi energi bayu, surya, hidro, bioenergi, energi baru terbarukan lainnya, dan konservasi energi;
  - c. pelaksanaan pengujian teknis di bidang ketenagalistrikan;
  - d. pelaksanaan pengujian teknis di bidang energi baru dan terbarukan;
  - e. pelaksanaan pengujian teknis di bidang konservasi energi;
  - f. pelaksanaan kalibrasi alat ukur dan alat uji;
  - g. pelaksanaan pelayanan jasa survei dan pemetaan potensi energi bayu, surya, hidro, bioenergi, energi baru terbarukan lainnya dan konservasi energi;
  - h. pelaksanaan pelayanan jasa pengujian teknis di bidang ketenagalistrikan;
  - i. pelaksanaan pelayanan jasa pengujian teknis di bidang energi baru dan terbarukan;
  - j. pelaksanaan pelayanan jasa pengujian teknis di bidang konservasi energi;
  - k. pelaksanaan pelayanan jasa kalibrasi alat ukur dan alat uji;
  - l. pelaksanaan pelayanan jasa sertifikasi produk di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
  - m. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana survei dan pemetaan di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
  - n. pelaksanaan pengelolaan sarana pengujian teknis di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
  - o. pelaksanaan manajemen mutu pelayanan jasa pengujian di bidang ketenagalistrikan, energi baru, terbarukan, dan konservasi energi;
  - p. penyusunan standar, pedoman, dan kriteria teknis di lingkungan balai besar;
  - q. pelaksanaan urusan hukum, kerja sama, dan pengelolaan informasi, serta pengelolaan perpustakaan;
  - r. pengelolaan urusan keuangan;
  - s. pelaksanaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana;
  - t. pelaksanaan ketatausahaan dan kearsipan;
  - u. pelaksanaan perlengkapan dan kerumahtanggaan;
  - v. pengelolaan barang milik negara; dan
  - w. pengelolaan pengadaan barang/jasa.

- KEDUA : Uraian Fungsi Organisasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi pejabat/pegawai di lingkungan Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi untuk memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Balai Besar Survei dan Pengujian Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi.
- KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Februari 2023

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
KEPALA BIRO HUKUM,



M. IDRIS. F. SIHITE